



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 30 Sungguminasa Telp.(0411) 867774 Kode Pos 92111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

NOMOR :800/1961/ PAUD-PNF/IX/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK (TK) SAHARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan **Taman Kanak-Kanak (TK) Sahara Kelurahan Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.**
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak-Kanak.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua **Yayasan Nuruttaqwa Bitoa**, Perumahan Alam Indah, Blok J/12 Kecamatan Barombong Nomor : 017/IO/TKS/I/ 2022 tanggal 10 Juli 2020 Kabupaten Gowa tentang Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan **Taman Kanak-Kanak (TK) Sahara Kelurahan Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.**

2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Nomor : 13 /KORWIL – BRB/II/2022, tanggal 26 Februari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada **Yayasan Nuruttaqwa Bitoa** Perumahan Alam Indah, Blok J/12 Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa untuk **Taman Kanak- Kanak (TK) Sahara Kelurahan Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan sejak tanggal **19 September 2022** sampai dengan tanggal **19 September 2023** ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS

TAUFIQ MURSAD,ST

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 197207011998031008

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Barombong
4. Yayasan Nuruttaqwa Bitoa Kec. Barombong
5. Arsip.